



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 202/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 3 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kantor KUA Kecamatan Curup Utara pada tanggal 15 April 2015, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/IV/2015

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 April 2015;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan dua orang anak dan janda dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Batu Dewa selama tiga hari, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo selama lebih kurang tiga bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Pemohon merasa terbatas dalam bergaul;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, bahkan Pemohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon malas melakukan kewajiban Termohon sebagai istri, seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering memukul Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Juli 2015, berawal ketika sekitar pukul 01:00 WIB Pemohon baru pulang dari tempat hajatan teman kerja Pemohon, ketika Pemohon sampai di rumah Termohon langsung marah kepada Pemohon, karena menghindari keributan Pemohon hanya diam saja dan langsung tidur ke kamar, namun ketika Pemohon ingin tertidur, Termohon mengatakan agar Pemohon tidur di luar kamar saja dan Termohon juga langsung memukul mulut Pemohon, karena kesal dengan sikap Termohon setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sidorejo, sedangkan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo, namun keesokan harinya Termohon juga pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Batu Dewa;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 8 Juli 2015 Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun tujuh bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Maret 2017, 15 Maret 2017 dan 22 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 April 2015, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar satu tahun lalu dengan status Pemohon duda punya dua orang anak dan Termohon janda punya satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Batu Dewa, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat luka di bibir Pemohon akibat dipukul oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah, Termohon bersifat cemburu, Termohon suka marah-marah ketika Pemohon terlambat pulang, dan Termohon kurang melayani Pemohon karena pernah pada saat pulang ke rumah tidak ada satupun yang disiapkan untuk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua masing-masing;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dan sekaligus tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah selama satu tahun lebih;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak dan Termohon berstatus janda dengan satu orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Batu Dewa, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama dua bulan, setelah itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Pemohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, Termohon kurang bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak peduli dengan tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal 8 Maret 2017, 15 Maret 2017 dan 22 Maret 2017, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah dua bulan menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, kurang adanya rasa kekeluargaan Termohon dengan keluarga Pemohon bahkan Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon, Termohon malas melakukan kewajiban sebagai istri, dan Termohon sering berbicara kasar bahkan sering memukul Pemohon, puncaknya pada tanggal 8 Juli 2015, setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/IV/2015 tanggal 16 April 2015, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 15 April 2015 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang melayani Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit pada saat Pemohon bekerja;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan;
- Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama satu tahun tujuh bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 3 Maret 2017,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp 100.000
4. Panggilan Termohon	= Rp 150.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)